



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIF RIANSAH bin UDIN SAMSUDIN;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cilopang RT.001 RW.001 Kelurahan Mekarlaksana Kampung Cilopang RT.001 RW.001 Kecamatan Cikancung Kabupaten Badung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF RIANSAH bin UDIN SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARIF RIANSAH bin UDIN SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus handphone dengan merk Redmi Note 11 warna biru, IMEI 1 862795064507546 IMEI 2 862795064507553;
 - 1 (satu) buah kardus handphone dengan merk iPhone XR warna biru, IMEI 1 353058109757329 IMEI 2 35305109547175;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam motif LEAF warna putih dan motif daun warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone merk iPhone XR warna biru IMEI 1 862795064507546 IMEI 2 862795064507553.

Dikembalikan kepada saksi korban MOH. NUR ROHMAN bin ACHMAD SANTOSO;

- 1 (satu) buah kardus handphone milik korban dengan merk iPhone Xs warna gold, IMEI 1 357290095786550 IMEI 2 357290095677585;
- 1 (satu) buah Handphone merk iPhone Xs warna gold IMEI 1 353058109757329 IMEI 2 35305109547175;

Dikembalikan kepada saksi korban EVA FARIDA;

- 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat dengan corak tulisan Ariccident di bagian depan dan lengan kanan kiri;
- 1 (satu) buah tas selempang warna cream;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa ARIF RIANSAH bin UDIN SAMSUDIN;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-62/M.2.16/Eoh.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Arif Riansah bin Udin Samsudin, pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di area wisata air TeeJay Waterpark Komplek Asia Plaza Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya terjadi disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 12.30 WIB, terdakwa masuk ke area wisata air TeeJay Waterpark kompleks Asia Plaza Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya tujuan untuk berenang;
- Bahwa sekitar jam 13.00 wib., saat terdakwa berenang melihat tas ransel warna hitam motif LEAF warna putih dan motif daun warna hijau yang disimpan diatas kursi dekat wahana ombak dan selama sekitar dua puluh menit terdakwa memperhatikan tas tersebut dan pemiliknya namun pemiliknya tidak kunjung datang sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati tas ransel dan melihat isinya yang ternyata ada 3 (tiga) unit HP (Handphone) masing-masing merk iPhone XS warna gold IMEI 1 357290095786550 IMEI 2 357290095677585 milik saksi korban EVA PARIDA dan merk iPhone XR warna biru IMEI 1 862795064507546 IMEI 2 862795064507553 serta merk REDMI Not 11 warna biru milik saksi korban MOH. NUR ROHMAN dan tanpa ijin pemiliknya, terdakwa langsung

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas tersebut dijinjing dengan tangan kiri dan pakaian terdakwa dijinjing tangan kanan langsung menuju ruang bilas dan ganti pakaian lalu mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut didalam tas ransel sedangkan tas ranselnya ditinggal di ruang bilas dan ganti pakaian dan langsung keluar dari area wisata air TeeJay Waterpark;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) unit HP, lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk REDMI Note 11 warna biru kepada seseorang melalui media sosial Facebook dengan cara COD (bayar ditempat) di daerah Rancaekek Bandung seharga Rp. 600,000 (enam ratusribu rupiah) dan setelah transaksi, terdakwa langsung menghapus nomor HP pembeli dan pesan di akun Facebook milik terdakwa, sedangkan 2 (dua) unit HP merk iPhone masih berada dalam penguasaan terdakwa yang tidak berhasil dijual karena passwordnya dikunci dan susah dibuka;
- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis, 18 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh saksi IRPAN MUHAMAD HUSAIN, S.H. anggota Polsek Cihideung di warung dekat rumah terdakwa Kampung Cilopang RT.001 RW.001 Kelurahan Mekaraksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung berdasarkan hasil penelusuran rekaman CCTV ditempat kejadian dan berhasil menyita 2 (dua) unit HP merk iPhone hasil curian serta pakaian terdakwa yang saat itu dipakai pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOH. NUR ROHMAN dirugikan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan saksi EVA FARIDA dirugikan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau senilai harga HP milik masing-masing saksi atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh Nur Rohman Bin Achmad Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 14.00 WIB di teeJay Waterpak Komplek Plaza Asia Kel Tuguraja Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah handphone yang pertama Hand Phone merk Redmi Note 11 warna biru dan hand phone merk Iphone XR warna biru warna biru dan milik Sdr.Eva Farida merk Iphone Xs warna Gold;
- Bahwa Saksi pada waktu itu meletakkan tas milik saksi diatas kursi dekat area wisata ombak dan menyimpan handphone didalam tas tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi, Eva dan adiknya bermain di tempat seluncuran sesampainya diatas saksi sempat menengok ke bahwa melihat tas yang disimpan ternyata sudah tidak ada, lalu saksi curiga dan di cek ternyata benar sudah tidak ada, selanjutnya saksi lapor pada satpam;
- Bahwa setelah itu Saksi menelepon Handaphone tetapi sudah tidak aktif, lalu dicek lewat Gmail dan didapat titik ada di Nagarawangi dan dicek ke lokasi tetapi tidak ketemu dan akhirnya lapor Polisi;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa pelakunya dari Polisi, 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin pada terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi menderita kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa ada satu handphone yang tidak kembali yang merk Redmi harganya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Eva Farida Binti Ateng (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 14.00 WIB di teeJay Waterpak Komplek Plaza Asia Kel Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi kehilangan merk Iphone Xs warna Gold;
- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan handphone tersebut dari Nur Rohman Handphone yang ditiptkan kepada Nur Rohman tersebut disimpan di tas rangsel miliknya yang diletakan diatas kursi depan wahana ombak telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin pada terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Saksi menderita kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Irpan Muhamad Husain, S.H. Bin Yayat Hidayat, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arip Riansah Bin Udin Samsudin pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB di sebuah warung dekat rumah tinggal terdakwa yang beralamat di Kp. Cilopang RT.001 RW.001 Kelurahan Mekarlaksana Kecamatan Cikacung Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Ivan Mutaqin, S.IP dan IPTU Asep Mulyana;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah dengan adanya surat perintah penangkapan dan juga adanya laporan polisi atas nama pelapor Moh Nur Rohman tentang terjadinya pencurian;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas ransel warna hitam motif LEAF warna putih dan motif daun warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Redmi ote 11 warna biru IMEI 1 : 862795064507549 dan IMEI 2 862795064507553, 1 (satu) buah Handphone merk iPhone XR warna biru IMEI 1 862795064507546 IMEI 2 862795064507553 dan 1 (satu) buah Handphone merk iPhone Xs warna gold IMEI 1 353058109757329 IMEI 2 35305109547175;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah yang melakukan pencurian 1 (satu) buah tas yang berisi 3 (tiga) buah handphone yang terjadi di wisata TeeJay Plaza Asia yaitu ketika saksi menerima laporan dari korban sdr. Muh Nur Rohman dan menggali informasi dari saksi-saksi didapati bahwa 1 (satu) buah tas milik korban telah ditemukan oleh security sdr. Acep Rendi di area kamar ganti pria dari tas yang ditemukan saksi melakukan proses pencarian rekaman CCTV yang ada di area TeeJay Plaza Asia dengan niat mencari pelaku yang sedang memegang atau mengambil tas milik korban tersebut, maka terlihat dari CCTV ada seorang laki-laki masuk ke kamar ganti pria sembari menenteng tas ransel milik korban menggunakan tangan kiri dalam keadaan telanjang dada dan hanya menggunakan celana kolor saja. Terlihat pria tersebut sembari membawa jaket parasut warna coklat, tas slempang,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans dan satu pasang sepatu warna putih. Tidak lama berselang terlihat seorang pria keluar dan sudah menggunakan jaket parasut warna coklat, tas slempang, celana jeans dan satu pasang sepatu warna putih, namun untuk tas ransel milik saksi korban tidak terlihat, yang ternyata tas telah di tinggalkan oleh si pelaku tersebut di area kamar ganti pria. Dari rekaman tersebut saksi melakukan koordinasi dan menemukan scan wajah si pria yang diduga sebagai pelaku pencurian dan muncullah alamat pelaku sebagai berikut nama Arip Riansah tempat tanggal lahir Bandung 10 April 1992, Pekerjaan Buruh Harian lepas, Alamat Kp. Cilopang RT.001 RW.001 Kel. Mekaraksana Kec. Cikancung Kab. Badung. Dari hasil tersebut saksi bersama dengan AIPDA Ivan Mutaqin, S.IP dan IPTU Asep Mulyana berangkat pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 05.00 WIB ke wilayah Bandung dan melakukan koordinasi dengan anggota Babinkamtibnas Polsek Sektor Cikacung dengan alamat Jl. Raya Cijapati Kel. Cikancung Kec. Cikacug Kabupaten Bandung guna memastikan bahwa apakah benar di wilayah tersebut ada orang yang bernama Arip Riansah dan ternyata benar ada warga yang bernama Arip Riansah dengan wajah dan alamat yang sesuai sehingga saksi bersama dengan AIPDA Ivan Mutaqin, S.IP dan IPTU Asep Mulyana langsung mendatangi rumah terdakwa, namun dalam perjalanan kami menemukan terdakwa sedang berada di warung dekat rumah tinggal terdakwa yang kemudian dilakukan penangkapan dan menanyakan mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan pencurian yang dipersangkakan. Kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian diminta untuk menunjukkan dimana objek handphone dan pakaian milik terdakwa yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut. Setelah jaket parasut warna coklat, tas selempang, celana jeans dan satu pasang sepatu warna putih dan handphone milik korban ditemukan saksi bersama dengan AIPDA Ivan Mutaqin, S.IP dan IPTU Asep Mulyana membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Cihideung Polres Tasikmalaya Kota;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa lakukan dalam perkara ini yakni Terdakwa telah mengambil barang milik para korban yang terjadi hari Sabtu tanggal 06 Juli

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 14.00 WIB di teeJay Waterpak Komplek Plaza Asia Kel Tuguraja Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya;

- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa Handphone merk Iphone Xs warna Gold milik korban Eva dan korban Nurohman 2 (dua) buah hand phone yang pertama Hand Phone merk Redmi Note 11 warna biru dan hand phone merk Iphone XR warna biru warna biru dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang beserta surat-surat milik korban Rohman;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut yakni ketika terdakwa selesai menikmati wahana di tee Jay Asia dan hendak ke ruang ganti atau bilas pria untuk mengganti pakaian ketika terdakwa menuju kamar ganti terdakwa melihat tas yang tergeletak di atas kursi depan wahana ombak yang mana tidak ada pemiliknya, pada saat itu terdakwa mendekati kursi yang terdapat tas rangsel tersebut serta mengecek terlebih dahulu mengenai tas tersebut ternyata terdapat handphone, lalu terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan mengeluarkan isinya lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone sedangkan tas /rangselsel tersebut terdakwa tinggalkan di kamar ganti atau bilas pria;
- Bahwa handphone tersebut telah terdakwa jual 1 (satu) buah merk Redmi Not 11 warna biru sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa tidak ada rencana sebelumnya, Terdakwa sebelumnya tidak niat tetapi setelah melihat rangselsel tersebut timbulah niat untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa ke Tasikmalaya untuk berkunjung ke saudara yang berada di Tasikmalaya dan setelh itu berwisata ke Teejay;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut habis dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi setelah itu istri terdakwa telah menggantinya dan oleh terdakwa disimpan di dompet terdakwa tetapi tidak tahu kemana;
- Bahwa Terdakwa sendiri berwisata ke teejay tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus Handphone milik korban dengan merk Redmi Note 11, warna biru, Imei 1 : 862795064507546 Dan Imei 2 : 862795064507553;
- 1 (satu) buah kardus Handphone dengan merk Iphone XR dengan warna biru Imei 1 : 353058109757329 dan Imei 2 : 35305109547175;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus Handphone dengan merk Iphone Xs, warna gold dengan Imei 1 : 357290095786550 dan Imei 2 : 357290095677585;
- 1 (satu) buah tas ransel dengan warna hitam dengan motif Leaf warna putih dan motif daun warna hijau;
- 1 (satu) buah Handhone dengan merk Iphone XR dengan warna biru Imei 1 : 353058109757329 dan Imei 2 : 35305109547175;
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Iphone Xs, warna gold dengan Imei 1 : 357290095786550 dan Imei 2 : 357290095677585;
- 1 (satu) buah jaket parasut dengan warna coklat dengan corak tulisan Ariccident di bagian depan dan lengan kanan kiri;
- 1 (satu) buah tas slempang dengan warna cream;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang dengan warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu dengan warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, Terdakwa masuk ke area wisata air TeeJay Waterpark kompleks Asia Plaza Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya tujuan untuk berenang;
- Bahwa benar sekitar jam 14.00 WIB, saat terdakwa berenang melihat tas ransel warna hitam motif LEAF warna putih dan motif daun warna hijau yang disimpan diatas kursi dekat wahana ombak dan selama sekitar dua puluh menit terdakwa memperhatikan tas tersebut dan pemiliknya namun pemiliknya tidak kunjung datang sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati tas ransel dan melihat isinya yang ternyata ada 3 (tiga) unit HP (Handphone) masing-masing merk iPhone XS warna gold IMEI 1 357290095786550 IMEI 2 357290095677585 milik saksi korban Eva Parida Binti Ateng dan merk iPhone XR warna biru IMEI 1 862795064507546 IMEI 2 862795064507553 serta merk REDMI Not 11 warna biru milik saksi korban Moh. Nur Rohman Bin Achmad Santoso dan tanpa ijin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil tas tersebut langsung menuju ruang bilas dan ganti pakaian pria, lalu mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut di dalam tas ransel sedangkan tas ranselnya ditinggal di ruang bilas dan ganti pakaian dan langsung keluar dari area wisata air TeeJay Waterpark;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) unit HP, lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk REDMI Note 11 warna biru kepada seseorang melalui media sosial Facebook dengan cara COD (bayar ditempat) di

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Rancaekek Bandung seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit Handphone merk iPhone masih berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis, 18 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh saksi Irpan Muhamad Husain, anggota Polsek Cihideung di warung dekat rumah terdakwa Kampung Cilopang RT.001 RW.001 Kelurahan Mekaraksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung berdasarkan hasil penelusuran rekaman CCTV ditempat kejadian dan berhasil menyita 2 (dua) unit handphone merk iPhone;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Moh. Ur Rohman dirugikan lebih kurang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan saksi Eva Farida dirugikan lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar dalam mengambil 3 (tiga) unit handphone, Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu para saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Arif Riansah Bin Udin Samsudin, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan "*Bigen Mahtig*" yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, Terdakwa masuk ke area wisata air TeeJay Waterpark kompleks Asia Plaza Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya tujuan untuk berenang;
- Bahwa benar sekitar jam 14.00 WIB, saat terdakwa berenang melihat tas ransel warna hitam motif LEAF warna putih dan motif daun warna hijau yang disimpan diatas kursi dekat wahana ombak dan selama sekitar dua puluh menit terdakwa memperhatikan tas tersebut dan pemiliknya namun pemiliknya tidak kunjung datang sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mendekati tas ransel dan melihat isinya yang ternyata ada 3 (tiga) unit HP (Handphone) masing-masing merk iPhone XS warna gold IMEI 1 357290095786550 IMEI 2 357290095677585 milik saksi korban Eva Parida Binti Ateng dan merk iPhone XR warna biru IMEI 1 862795064507546 IMEI 2 862795064507553 serta merk REDMI Not 11 warna biru milik saksi korban Moh. Nur Rohman Bin Achmad Santoso dan tanpa ijin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil tas tersebut langsung menuju ruang bilas dan ganti pakaian pria, lalu mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut di dalam tas ransel sedangkan tas ranselnya ditinggal di ruang bilas dan ganti pakaian dan langsung keluar dari area wisata air TeeJay Waterpark;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) unit HP, lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk REDMI Note 11 warna biru kepada seseorang melalui media sosial Facebook dengan cara COD (bayar ditempat) di daerah Rancaekek Bandung seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit Handphone merk iPhone masih berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis, 18 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh saksi Irgan Muhamad Husain, anggota Polsek Cihideung di warung dekat rumah terdakwa Kampung Cilopang RT.001 RW.001 Kelurahan Mekaraksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung berdasarkan hasil penelusuran rekaman CCTV ditempat kejadian dan berhasil menyita 2 (dua) unit handphone merk iPhone;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Moh. Ur Rohman dirugikan lebih kurang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan saksi Eva Farida dirugikan lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Telah terbukti Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HP (Handphone) masing-masing merk iPhone XS warna gold IMEI 1 357290095786550 IMEI 2 357290095677585 milik saksi korban Eva Parida dan merk iPhone XR warna biru IMEI 1 862795064507546 IMEI 2 862795064507553 serta merk REDMI Not 11 warna biru milik saksi korban Moh. Nur Rohman, sehingga barang-barang tersebut telah beralih dari penguasaan para saksi korban ke penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil dan membawa handphone tersebut ke rumah terdakwa di Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya barang yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi Moh. Nur Rohman Bin Achmad Santoso dan saksi Eva Parida Binti Ateng;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “dengan maksud”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘melawan hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Para saksi korban tanpa sepengetahuan dan ijin dari Para saksi korban sebagai pemilik barang tersebut, dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus Handphone milik korban dengan merk Redmi Note 11, warna biru, Imei 1 : 862795064507546 Dan Imei 2 : 862795064507553;
- 1 (satu) buah kardus Handphone dengan merk Iphone Xr dengan warna biru Imei 1 : 353058109757329 dan Imei 2 : 35305109547175;
- 1 (satu) buah tas ransel dengan warna hitam dengan motif Leaf warna putih dan motif daun warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Iphone Xr dengan warna biru Imei 1 : 353058109757329 dan Imei 2 : 35305109547175;

adalah kepunyaan saksi Moh. Nur Rohman Bin Achmad Santoso, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Moh. Nur Rohman Bin Achmad Santoso tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus Handphone dengan merk Iphone Xs, warna gold dengan Imei 1 : 357290095786550 dan Imei 2 : 357290095677585;
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Iphone Xs, warna gold dengan Imei 1 : 357290095786550 dan Imei 2 : 357290095677585;

adalah kepunyaan saksi Eva Farida Bin Ateng, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Eva Farida Bin Ateng tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket parasut dengan warna coklat dengan corak tulisan Ariccident di bagian depan dan lengan kanan kiri;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang dengan warna cream;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang dengan warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu dengan warna putih;

adalah kepunyaan Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Riansah Bin Udin Samsudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus Handphone milik korban dengan merk Redmi Note 11, warna biru, Imei 1 : 862795064507546 Dan Imei 2 : 862795064507553;
 - 1 (satu) buah kardus Handphone dengan merk Iphone Xr dengan warna biru Imei 1 : 353058109757329 dan Imei 2 : 35305109547175;
 - 1 (satu) buah tas ransel dengan warna hitam dengan motif LEAF warna putih dan motif daun warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merk Iphone XR dengan warna biru Imei 1 : 353058109757329 dan Imei 2 : 35305109547175;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Moh. Nur Rohman Bin Achmad Santoso;

- 1 (satu) buah kardus Handphone dengan merk Iphone Xs, warna gold dengan Imei 1 : 357290095786550 dan Imei 2 : 357290095677585;
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Iphone Xs, warna gold dengan Imei 1 : 357290095786550 dan Imei 2 : 357290095677585;

Dikembalikan kepada Saksi Eva Farida Binti Ateng;

- 1 (satu) buah jaket parasut dengan warna coklat dengan corak tulisan Ariccident di bagian depan dan lengan kanan kiri;
- 1 (satu) buah tas slempang dengan warna cream;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang dengan warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu dengan warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arif Riansah Bin Udin Samsudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H., dan Tuty Suryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Ahmad Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)